



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 171-K/PM.II-09/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Arif Rohman.
Pangkat / Nrp : Serma / 528796.
Jabatan : Ang Satrad 243 Timika/Matan Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman.
Kesatuan : Sat Radar 242 Timika Kosekhanudnas IV.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 04 Juli 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Raya Situbondo Desa. Posong Kec. Tapen Bondowoso Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Satpomau Sulaiman Nomor POM-401/A/IDIK-06/VIII/2017/SLM.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkohanudnas IV selaku Papera Nomor Kep/94/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 171-K/PM II-09/AU/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 171-K/PM II-09/AU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 171-K/PM II-09/AU/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Pangkohanudnas IV Nomor B/73/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serma Moch Arif Rahman Ang Satrad 243 Timika Sat Radar 242 Timika Kosekhanudnas IV sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Barang bukti berupa surat-surat :
 - Satu lembar Daftar Absensi A-34 an.Terdakwa Serma Moch Arif Rohman NRP 528786 Jabatan Angg Satrad 243 Timika/ Mantan Siswa Susbamenjurlek A 34 Skadik 202 Skadik Lanud Sulaiman TMT 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017.
 - Satu lembar fotokopi telegram dari kadiskau Nomor : T/196/2017.
 - Satu lembar fotokopi Surat Perintah dari Pangkosekhanudnas IV Nomor Sprin/72/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
 - Satu lembar fotokopi telegram dari Dan Satrad 243/Timika Nomor : T/81/2017.
 - Satu lembar fotokopi Surat Ijin Jalan dari Dansatrad 243/Timika Nomor SIJ/18/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
 - Dua lembar fotokopi Surat Ijin Jlan dari Danskadik 202 Lanud Sulaiman Nomor SIJ/70/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
 - Dua lembar fotokopi Daftar Nilai Kepribadian Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman
 - Empat lembar fotokopi Laporan Sidang Evaluasi Pendidikan Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman TA 2017 di Bandung tanggal 03 Mei 2017.
 - Dua lembar fotokopi Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan AU Nomor Kep/242/V/2017 tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 tentang pemberhentian Siswa Kursus Bintara Manajemen Kejuruan Elektronika Angkatan ke -34.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung pertama Nomor B/1271/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, Surat Kaotmil II-09 Bandung kedua Nomor B/245/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung ketiga Nomor B/346/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Pangkohanudnas IV Nomor B/73/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serma Moch Arif Rahman Ang Satrad 243 Timika Sat Radar 242 Timika Kosekhanudnas IV sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan sekarang, sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Mako Skadik 202 Lanud Sulaiman, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (A.n. Serma Moch Arif Rohman), NRP.528796 adalah anggota TNI AU yang berdinast di Sartad 24 Timika Papua dan saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berstatus siswa pendidikan Susbamen-jurlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman dan masih menjadi anggota Satrad 24 Timika Kosekhanudnas IV.

b. Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Susbamenjurlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Telegram dari Kadisdikau dengan Nomor : T/196/2017 tanggal 6 maret 2017 dan disertai Surat perintah dari Pangkosek Hanudnas IV dengan nomor : Sprin/72/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, untuk pendidikan Susbamenjurlek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-34 dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan yaitu pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017.

c. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Susbamenjurlek A-4 di Skadik Lanud Sulaiman sejak dibuka pendidikan pada tanggal 17 Maret 2017 dan pada tanggal 25 Maret 2017 para siswa Menjurlek A-4 melaksanakan libur panjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2017, berdasarkan dari surat ijin jalan Terdakwa melaksanakan libur ke kampung halamannya di Bondowoso Jawa Timur, setelah melaksanakan libur panjang tepatnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Mess Gratama Lanud Sulaiman diadakan pengecekan apel malam oleh Mayor Lek Dedy Suharto (Saksi-1) dan Terdakwa belum kembali ke Lembik, kemudian Danflight B menghubungi Terdakwa melalui telepon dan terhubung dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sedang sakit tetapi pada saat dihubungi kembali HP-nya sudah tidak aktif.

d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum kembali dari melaksanakan ijin libur panjang yang diberikan oleh Skadik 202 Lanud Sulaiman maka dari pihak lembaga Skadik 202 Lanud Sulaiman yaitu saksi-1 berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Terdakwa dengan cara pada tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 menghubungi terdakwa via telepon dan saat itu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang sakit setelah itu Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian upaya apencarian dilanjutkan dengan melibatkan personel POM AU dan intel Lanud Sulaiman untuk mencari keberadaan terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 Sertu Saksi Gatot (Saksi-3) beserta anggota Pam Lanud Sulaiman berangkat ke daerah Bondowoso Jawa Timur untuk mencari terdakwa ke alamat rumat orang tua dan mertua Terdakwa, sekira tetangganya bahwa terdakwa kalau libur/cuti seringnya di rumah kaka istrinya di daerah Taal, kemudian saksi-3 menuju ke daerah Taal dan disana terdakwa tidak ada, tanggal 10 April 2017 saksi-3 mencari ke rumah orang tua terdakwa di daerah Grujungan, setelah sampai disana terdakwa juga tidak ada informasi dari tetangga disana bahwa terdakwa hanya pernah berkunjung sebelum berangkat pendidikan Susbamenjurlek A-34 tapi hanya untuk meminta ongkos pulang kemudiandilanjutkan pencarian ke terminal, stasiun tapi terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa dengan demikian terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yang berwenang TMT 29 Maret 2017 s.d.10 Agustus 2017 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut turut dan tidak melaksanakan perintah dinas sesuai berita acara tidak diketemukannya terdakwa dari Satpomau Lanud Sulaiman A.n.Serma muchamad Arif Rohman, NRP.515094 yang dibuat pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan pada laporan polisi nomor : POM-405/A/IDIK-04/V/2017/SLM, tanggal 5 Mei 2017.

G. Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Dedy Suhatno
Pangkat,NRP : Mayor Lek / 509558
Jabatan : Dan Flight B Skadik 202
Kesatuan : lanud Sulaiman
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 08 April 1961
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Dakota Blok B No.38 Komp Perum Lanud Sulaiman Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi Siswa sekira bulan Maret 2017 pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek A 34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman, dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi sejak tanggal 29 Maret 2017.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi pada saat Saksi melakukan pengecekan pada hari Minggu malam tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib saat itu diketahui Terdakwa sudah tidak ada.
4. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dan akhirnya desersi yaitu setelah melakukan long weekend libur panjang pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Susbamenlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman.
5. Bahwa Terdakwa melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Telegram dari Kadisikau dengan Nomor T/196/2017 tanggal 06 Maret 2017 dan disertai Surat Perintah dari Pangkosekhanudnas IV dengan Nomor Sprin/72/III/2017 tanggal 08 Maret 2017.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi maka dari pihak lembaga Skadik 202 berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Terdakwa yaitu dengan cara pada tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib menghubungi Terdakwa via telepon dan saat itu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit setelah itu HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian upaya pencarian dilanjutkan dengan melibatkan personel POMAU dan Intel Lanud Sulaiman untuk mencari keberadaan di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso Jatim tetapi tidak berhasil diketemukan karena Terdakwa tidak ada dirumahnya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi namun saat itu Terdakwa pernah mengatakan melalui HP nya sedang sakit pada saat melaksanakan long weekend dan tidak pernah kembali ke ksatrian Ghratama sampai dengan penutupan pendidikan.

8. Bahwa pada saat pergi melaksanakan long weekend Terdakwa membawa Surat Ijin Jalan yaitu berlakuk dari tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak pernah kembali Lembaga Skadik 202 Lanud Sulaiman untuk melaksanakan Pendidikan Susbamenjurlek A-34

Saksi-II :

Nama lengkap : Asmahadi.
Pangkat,NRP : Peltu / 516068.
Jabatan : Ba Flight B Skadik 202.
Kesatuan : Lanud Sulaiman.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 14 Mei 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Perum Lanud Sulaiman Jl Katalina I No 47 Blok D Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi Siswa sekira bulan Maret 2017 pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek A 34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman, dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa pada saat melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek A 34 selesai melaksanakan Ilibur panjang tidak kembali lagi ke Lemdik Skadik 202 Lanud Sulaiman sejak tanggal 29 maret 2017 dan sampai saat ini belum kembali ke Lemdik Skadik 202 Lanud Sulaiman maupun ke kesatuannya yaitu Satrad 243 Timika.

3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 para siswa Menjurlek A-34 melaksanakan libur panjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 dilihat dari surat ijin jalan Terdakwamelaksanakan libur ke kampung halamannya di Bondowoso Jawa Timur setelah melaksanakan libur panjang tepatnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib di Mess Gratama Lanud Sulaiman melaksanakan apel malam dan Terdakwa tidak ada di Lemdik kemudian Daflight B menghubungi Terdakwa melalui telepon dan terhubung dengan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit tetapi pada saat dihubungi kembali HP nya sudah tidak aktif dan Terdakwa sampai akhir pendidikan tidak pernah kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Susbamenjurlek A 34 sejak dibuka pendidikan pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 yaitu selama tujuh hari sedangkan pendidikan dilaksanakan selama tiga bulan berturut-turut yaitu tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi dan tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut hukum disiplin militer.

Saksi-III :

Nama lengkap	: Sakti Gatot.
Pangkat,NRP	: Sertu / 525619.
Jabatan	: Ba Lidpamfik Satpom.
Kesatuan	: Lanud Sulaiman.
Tempat tanggal lahir	: Boyolali, 23 Februari 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komp Perum Bojong Malaka Indah Blok i/3 No 49 Kec.Bale Endah Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengetahui Terdakwa melakukan tindakan tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi sejak tanggal 29 Maret 2017 berdasarkan laporan polisi Nomor POM-405/A/IDIK-04/V/2017 tanggal 05 Mei 2017.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi saksi Terdakwa melakukan tindakan tidak melaksanakan perintah dinas dan desersi pada saat sedang melaksanakan pendidikan Susbamenjurlek A 34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman mendapat perintah dari Danlanud Sulaiman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 Saksi anggota Pam Lanud Sulaiman berangkat ke daerah Bondowoso Jawa Timur untuk mencari Terdakwa di rumah orangtuanya dan menuju ke alamat rumah orangtua dan mertua Terdakwa sekira pukul 15.00 wib tiba di rumah mertua Terdakwa dan mendapat informasi dari tetangganya bahwa Terdakwa kalau libur atau cuti seringnya di rumah kakak istrinya di daerah Taal kemudian Saksi menuju ke daerah Taal dan disana Terdakwa tidak ada tanggal 10 april 2017 Saksi mencari ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Grujugan setelah sampai disana Terdakwa tidak ada dan mendapat info dari tetangga disana bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung kerumah orangtuanya pernah berkunjung sebelum sekolah tapi hanya untuk meminta oongkos pulang kemudian dilanjutkan pencarian ke terminal stasiun tapi Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 ada informasi dari Kapten Bambang merupakan saudara dari istri Terdakwa bahwa mertua Terdakwa mau memberikan informasi tentang Terdakwa dan sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib Saksi langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa dan informasi dari mertuanya bahwa benar Terdakwa sudah tidak ada pergi diantar oleh istrinya sampai jalan pada hari Jumat pagi setelah itu tidak ada kontak lagi dengan Terdakwa dan pihak keluarga mengikhhlaskan apabila Terdakwa ingin keluar dari TNI AU

5. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah mendapat kabar dari Terdakwa juga tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas dan desersi.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Ade Kurniawan.
Pangkat,NRP : Letda Lek / 522350.
Jabatan : Ps Kaurtu Satrad 243 Timika.
Kesatuan : Satrad 243, Kosekhanudnas IV.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 07 Januari 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Perum Satrad 243 Timika Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 ketika melaksanakan dinas di Satrad 243 Timika Papua, dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 ketika Terdakwa pamitan mau berangkat melaksanakan seleksi Subbamenjurlek A 34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa hanya saja pada bulan April 2017 pernah di telepon oleh Letda Lek Mega Anggota Skadik 202 dia menanyakan apakah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi menjawab tidak tahu dan menurut informasi dari Letda Lek Mega Terdakwa meninggalkan dinas pendidikan di Skadik 202 Lanud Sulaiman pada saat melaksanakan libur panjang tidak kembali ke Skadik 202 Lanud Sulaiman.

4. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak bertanggung jawab tidak disiplin dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI AU dan supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- Satu lembar Daftar Absensi A-34 an.Terdakwa Serma Moch Arif Rohman NRP 528786 Jabatan Angg Satrad 243 Timika/ Mantan Siswa Susbamenjurlek A 34 Skadik 202 Skadik Lanud Sulaiman TMT 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017.
- Satu lembar fotokopi telegram dari kadiskau Nomor : T/196/2017.
- Satu lembar fotokopi Surat Perintah dari Pangkosekhanudnas IV Nomor Sprin/72/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
- Satu lembar fotokopi telegram dari Dan Satrad 243/Timika Nomor : T/81/2017.
- Satu lembar fotokopi Surat Ijin Jalan dari Dansatrad 243/Timika Nomor SIJ/18/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
- Dua lembar fotokopi Surat Ijin Jlan dari Danskadik 202 Lanud Sulaiman Nomor SIJ/70/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
- Dua lembar fotokopi Daftar Nilai Kepribadian Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman
- Empat lembar fotokopi Laporan Sidang Evaluasi Pendidikan Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman TA 2017 di Bandung tanggal 03 Mei 2017.
- Dua lembar fotokopi Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan AU Nomor Kep/242/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang pemberhentian Siswa Kursus Bintara Manajemen Kejuruan Elektronika Angkatan ke -34.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa (A.n.Serma Moch Arif Rohman),NRP.528796 adalah anggota TNI AU yang berdinis di Sartad 24 Timika Papua dan saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berstatus siswa pendidikan Susbamen-jurlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman dan masih menjadi anggota Satrad 24 Timika Kosekhanudnas IV.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Susbamenjurlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman berdasarkan Surat Telegram dari Kadisdikau dengan Nomor : T/196/2017 tanggal 6 maret 2017 dan disertai Surat perintah dari Pangkosek Hanudnas IV dengan nomor : Sprin/72/III/2017 tanggal 8 Maret 2017,untuk pendidikan Susbamenjurlek A-34 dolaksanakan selama 3 (Tiga) bulan yaitu pada tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017.

c. Bahwa benar Terdakwa mengikuti pendidikan Susbamenjurlek A-4 di Skadik Lanud Sulaiman sejak dibuka pendidikan pada tanggal 17 Maret 2017 dan pada tanggal 25 Maret 2017 para siswa Menjurlek A-4 melaksanakan libur panjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2017,berdasarkan dari surat ijin jalan Terdakwa melaksanakan liburke kampung halamannya di Bondowoso Jawa Timur,setelah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur panjang tepatnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Mess Gratama Lanud Sulaiman diadakan pengecekan apel malam oleh Mayor Lek Dedy Suharto (Saksi-1) dan Terdakwa belum kembali ke Lembik, kemudian Danflight B menghubungi Terdakwa melalui telepon dan terhubung dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sedang sakit tetapi pada saat dihubungi kembali HP-nya sudah tidak aktif.

d. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa belum kembali dari melaksanakan ijin libur panjang yang diberikan oleh Skadik 202 Lanud Sulaiman maka dari pihak lembaga Skadik 202 Lanud Sulaiman yaitu saksi-1 berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Terdakwa dengan cara pada tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 menghubungi terdakwa via telepon dan saat itu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang sakit setelah itu Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian upaya pencarian dilanjutkan dengan melibatkan personel POM AU dan intel Lanud Sulaiman untuk mencari keberadaan terdakwa.

e. Bahwa benar pada tanggal 08 April 2017 Sertu Saksi Gatot (Saksi-3) beserta anggota Pam Lanud Sulaiman berangkat ke daerah Bondowoso Jawa Timur untuk mencari terdakwa ke alamat ruma orang tua dan mertua Terdakwa, sekira tetangganya bahwa terdakwa kalau libur/cuti seringnya di rumah kaka istrinya di daerah Taal, kemudian saksi-3 menuju ke daerah Taal dan disana terdakwa tidak ada, tanggal 10 April 2017 saksi-3 mencari ke rumah orang tua terdakwa di daerah Grujungan, setelah sampai disana terdakwa juga tidak ada informasi dari tetangga disana bahwa terdakwa hanya pernah berkunjung sebelum berangkat pendidikan Susbamenjrulek A-34 tapi hanya untuk meminta ongkos pulang kemudiandilanjutkan pencarian ke terminal, stasiun tapi terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa benar dengan demikian terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yang berwenang TMT 29 Maret 2017 s.d.10 Agustus 2017 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut turut dan tidak melaksanakan perintah dinas sesuai berita acara tidak diketemukannya terdakwa dari Satpomau Lanud Sulaiman A.n.Serma muchamad Arif Rohman, NRP.515094 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 berdasarkan pada laporan polisi nomor : POM-405/A/IDIK-04/V/2017/SLM, tanggal 5 Mei 2017.

g. Bahwa benar pada saat terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas. Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (A.n.Serma Moch Arif Rohman),NRP.528796 adalah anggota TNI AU yang berdinas di Sartad 24 Timika Papua dan saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berstatus siswa pendidikan Subbamen-jurlek A-34 di Skadik 202 Lanud Sulaiman dan masih menjadi anggota Satrad 24 Timika Kosekhanudnas IV.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja" .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.
2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.
3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Dan Denma Korpaskhas atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman atau selama 104 (seratus empat) Negara RI dalam keadaan aman/damai.

3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum selama bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal Agustus 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Sulaiman atau selama hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 104 (seratus empat) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AU lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- a. Satu lembar Daftar Absensi A-34 an.Terdakwa Serma Moch Arif Rohman NRP 528786 Jabatan Angg Satrad 243 Timika/ Mantan Siswa Susbamenjurlek A 34 Skadik 202 Skadik Lanud Sulaiman TMT 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017.
- b. Satu lembar fotokopi telegram dari kadiskau Nomor : T/196/2017.
- c. Satu lembar fotokopi Surat Perintah dari Pangkosekhanudnas IV Nomor Sprin/72/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
- d. Satu lembar fotokopi telegram dari Dan Satrad 243/Timika Nomor : T/81/2017.
- e. Satu lembar fotokopi Surat Ijin Jalan dari Dansatrad 243/Timika Nomor SIJ/18/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dua lembar fotokopi Surat Ijin Jalan dari Danskadik 202 Lanud Sulaiman Nomor SIJ/70/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
- g. Dua lembar fotokopi Daftar Nilai Kepribadian Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman
- h. Empat lembar fotokopi Laporan Sidang Evaluasi Pendidikan Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman TA 2017 di Bandung tanggal 03 Mei 2017.
- i. Dua lembar fotokopi Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan AU Nomor Kep/242/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang pemberhentian Siswa Kursus Bintara Manajemen Kejuruan Elektronika Angkatan ke -34.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM
 3. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997
 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 3. Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Moch Arif Rohman, Serma NRP 528796 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Satu lembar Daftar Absensi A-34 an.Terdakwa Serma Moch Arif Rohman NRP 528786 Jabatan Angg Satrad 243 Timika/ Mantan Siswa Susbamenjurlek A 34 Skadik 202 Skadik Lanud Sulaiman TMT 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017.
 - b. Satu lembar fotokopi telegram dari kadiskau Nomor : T/196/2017.
 - c. Satu lembar fotokopi Surat Perintah dari Pangkosekhanudnas IV Nomor Sprin/72/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
 - d. Satu lembar fotokopi telegram dari Dan Satrad 243/Timika Nomor : T/81/2017.
 - e. Satu lembar fotokopi Surat Ijin Jalan dari Dansatrad 243/Timika Nomor SIJ/18/III/2017 tanggal 09 Maret 2017.
 - f. Dua lembar fotokopi Surat Ijin Jalan dari Danskadik 202 Lanud Sulaiman Nomor SIJ/70/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
 - g. Dua lembar fotokopi Daftar Nilai Kepribadian Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman
 - h. Empat lembar fotokopi Laporan Sidang Evaluasi Pendidikan Siswa Susbamenjurlek A-34 Skadik 202 Lanud Sulaiman TA 2017 di Bandung tanggal 03 Mei 2017.
 - i. Dua lembar fotokopi Keputusan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan AU Nomor Kep/242/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 tentang pemberhentian Siswa Kursus Bintara Manajemen Kejuruan Elektronika Angkatan ke - 34.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH., MH. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, dan Kus Indrawati, SH., MH Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 serta Dedy Darmawan, SH. Mayor Chk NRP 1199006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten Chk NRP 21940118760172, serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kus Indrawati, SH.,MH
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)